



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan Kawan, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Pangu..., Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1656/kuasa/9/2024 Tanggal 12 September 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anaknya yang bernama;

Nama : **Anak para Pemohon**
Umur : Tulungagung, 18-12-2006 (17Tahun/8 Bulan/3Hari)
NIK : ...
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar
Alamat : Dusun ..., Desa ...,
Kecamatan ..., Kabupaten
Tulungagung.

Selanjutnya disebut sebagai calon Suami.

Dengan calon Istrinya:

Nama : **Calon Istri**
Umur : Tulungagung, 17-10-2005(18Tahun/10 Bulan/4Hari)
NIK : ...
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun ... Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten
Tulungagung.

Selanjutnya disebut sebagai calon Istri.

2. Bahwa rencananya pernikahan anak Para Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;

3. Bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi baik menurut Ketentuan Undang-Undang maupun menurut syariat Islam kecuali ketentuan mengenai batas usia yang belum mencapai umur 19 tahun bagi anak pemohon yaitu calon pengantin Laki-Laki terhitung sampai dengan tahun ini, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon tersebut segera menikahkan anaknya tidak lain karena calon istri telah Hamil 2 (dua) bulan dengan calon suaminya (anak Para Pemohon);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... untuk mengurus administrasi terkait proses pernikahan tersebut namun belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimum untuk diizinkan menikah sebagaimana surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Nomor ... sesuai dengan peraturan hasil revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana diatur umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama minimal 19 tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
7. Bahwa calon istri sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya begitu pula calon suaminya (anak Para Pemohon) telah aqil baliq dan telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan dan pekebun dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi keluarganya;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon seorang laki-laki yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 14



Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Pangu..., Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak para Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Calon Istri **sejak bulan /..... tahun yang lalu;**
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon istri sering pergi bersama, sekarang sudah tinggal serumah dan bahkan saat ini calon istri sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan saya;
- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada calon istri **..... bulan /.....**



tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa benar, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Calon Istri, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa benar, ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon sejak bulan /..... tahun;

- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa benar, ia mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut, bahkan sekarang sudah hamil usia 1 bulan;

- Bahwa benar, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **Calon Besan**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 14-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 19-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 26-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 05-09-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 27-12-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Anak para Pemohon Nomor : ... tanggal 14-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 12-06-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Isteri anak Para Pemohon Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 13-04-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 14



aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri anak Para Pemohon Calon Istri Nomor : ... tanggal 04-09-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Ijazah SMKN atas nama Calon Isteri anak Para Pemohon Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 08-05-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Calon Isteri anak Para Pemohon Calon Istri Nomor : ... tanggal 21-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal **sejak bulan /..... tahun** dan sudah dilamar **..... bulan /..... tahun** yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, calon isteri tersebut sudah hamil usia 1 bulan;
2. Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, sebaiknya pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena calon mempelai wanita sudah hamil usia 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal **sejak bulan /..... tahun** dan sudah dilamar **..... bulan /..... tahun**;



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Pangu..., Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun berkeinginan kuat hendak menikah dengan seorang wanita bernama Calon Istri sehingga para Pemohon bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri sudah hamil usia 1 bulan, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)